

Abstrak

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 39 Tahun 2026 ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tolikara untuk Triwulan Kesatu Tahun 2026. Dasar pertimbangan penetapan ini adalah ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 serta hasil rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 42/PL.02.1-BA/9504/3/2026 tanggal 1 April 2026. Keputusan ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum dan pemutakhiran data pemilih, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Peraturan KPU terkait. Hasil rekapitulasi yang ditetapkan tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Tolikara (PDPB) yang menjadi lampiran tidak terpisahkan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 1 April 2026, di Wamena.